



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.15.5.1/292 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENCARI
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, diperlukan instruktur pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

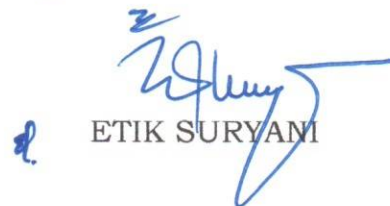
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan program pelatihan;
 - b. merencanakan jadwal pelaksanaan pelatihan;
 - c. mempersiapkan materi dan melaksanakan pelatihan;
 - d. menyampaikan materi pelatihan baik di kelas maupun di *workshop*;
 - e. bertindak sebagai narasumber dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di *workshop*;
 - f. mengevaluasi peserta pelatihan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2025

 BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

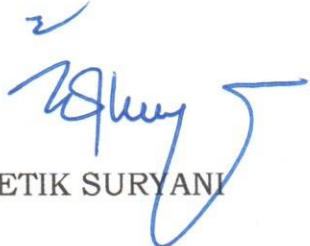
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Instruktur yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.15.5.1/292 TAHUN 2025
Tanggal : 23 April 2025

DAFTAR INSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENCARI KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SRIYONO	Gamolan Timur Rt03 Rw06, Gledeg, Karanganom, Klaten	Instruktur Kejuruan Proses Hasil Pertanian
2.	Dra. LAILI HIDAYAH DWI RINI	Lembaga Pelatihan Kerja Pandega Kartasura	Instruktur Kejuruan Proses Hasil Pertanian
3.	PALUPI DYAH KUSUMAWATI	Lembaga Pelatihan Kerja Anik Surakarta	Instruktur Kejuruan Menjahit
4.	SRI RAHAYU	Lembaga Pelatihan Kerja Yanti Surakarta	Instruktur Kejuruan Tata Rias Kecantikan
5.	MULYANINGSIH	Salon Ayu Kabupaten Sukoharjo	Instruktur Kejuruan Tata Rias Kecantikan
6.	YUSUF AZIS HIDAYAT, S.Kom	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Instruktur Kejuruan Operator Komputer

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI